



PUTUSAN
Nomor: 2265 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TICKA BUDANA bin ASMARAN;
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/31 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt. 42, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2959/2014/S.1119.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2014;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2960/2014/S.1119.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 18 November 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2014;

11. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 486/2015/S.1119.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Ticka Budana bin Asmaran pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan MT Haryono Gang Flamboyan tepatnya di Rt. 011 No. 015, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Saksi Rizal Darmawan bin Mudjito (alm) dan Saksi Arief Setiawan, SH bin H. Suwarno (alm) (keduanya anggota Polisi dari Polres Balikpapan Sat Resnarkoba) telah menangkap sdr. Toton Martono bin Sumarno Mariman (disidangkan dalam berkas terpisah) di Jalan MT Haryono Gang Flamboyan tepatnya di Rt. 011 No. 015, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan karena telah kedapatan memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 4 (empat) paket.
- Bahwa pada saat sdr. Toton ditangkap oleh para Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon sdr. Toton dengan maksud ingin mengambil sisa Shabu-Shabu yang dibelinya karena sebelumnya Terdakwa membeli Shabu-Shabu kepada sdr. Toton dan hanya diberi setengah saja dari yang seharusnya yang mana seharusnya Terdakwa menerima Shabu seharga

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa hanya menerima setengahnya saja yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu kedua Saksi menyuruh sdr. Toton untuk janji ketemuan di rumah sdr. Toton tersebut dan setelah Terdakwa datang kemudian Saksi Rizal dan Saksi Arief langsung menangkap Terdakwa saat turun dari sepeda motornya merk Suzuki Thunder KT-3712-LA dan langsung membawa Terdakwa ke dalam mobil kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Shabu-Shabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam gantungan kunci sepeda motor bertuliskan Avolution milik Terdakwa, 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok warna emas, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan Avolution, 1 (satu) buah HP Nokia type 1208 warna merah/abu-abu dan kartu SIM Card Simpati dengan Nomor: 082155606616.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Shabu-Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan akan dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,5 gram (berat brutto) kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,3 gram untuk dikirim ke Lab.For. Surabaya, kemudian disisihkan juga sebanyak 0,2 gram untuk pembuktian di persidangan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 1295/NNF/2014 tanggal 27 Februari 2014, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si., selaku atas nama Kepala Laboratorium Cabang Surabaya Waka, dimana barang bukti dengan Nomor bukti: 1491/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram setelah diperiksa berupa 1 (satu) kantong plastik tanpa isi, dengan kesimpulan bahwa: kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ticka Budana bin Asmaran pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan MT. Haryono Gang Flamboyan tepatnya di Rt. 011 No. 015, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Saksi Rizal Darmawan bin Mudjito (alm) dan Saksi Arief Setiawan, SH bin H. Suwarno (alm) (keduanya anggota Polisi dari Polres Balikpapan Sat Resnarkoba) telah menangkap sdr. Toton Martono bin Sumarno Mariman di Jalan MT. Haryono Gang Flamboyan tepatnya di Rt. 011 No. 015, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan karena telah kedapatan memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa pada saat sdr. Toton ditangkap oleh para Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon sdr. Toton dengan maksud ingin mengambil sisa Shabu-Shabu yang dibelinya karena sebelumnya Terdakwa membeli Shabu-Shabu kepada sdr. Toton dan hanya diberi setengah saja dari yang seharusnya yang mana seharusnya Terdakwa menerima Shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa hanya menerima setengahnya saja yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu kedua Saksi menyuruh sdr. Toton untuk janji ketemuan di rumah sdr. Toton tersebut dan setelah Terdakwa datang kemudian Saksi Rizal dan Saksi Arief langsung menangkap Terdakwa saat turun dari sepeda motornya merk Suzuki Thunder KT-3712-LA dan langsung membawa Terdakwa ke dalam mobil kemudian para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Shabu-Shabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam gantungan kunci sepeda motor bertuliskan Avolution milik Terdakwa, 1

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar sobekan kertas rokok warna emas, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan Avolution, 1 (satu) buah HP Nokia type 1208 warna merah/abu-abu dan kartu SIM Card Simpati dengan Nomor: 082155606616;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Shabu-Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket Shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,5 gram (berat brutto) kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,3 gram untuk dikirim ke Lab For Surabaya, kemudian disisihkan juga sebanyak 0,2 gram untuk pembuktian di persidangan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 1295/NNF/2014 tanggal 27 Februari 2014, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Koesnadi, M.Si. selaku atas nama Kepala Laboratorium Cabang Surabaya Waka, dimana barang bukti dengan Nomor bukti: 1491/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram setelah diperiksa berupa 1 (satu) kantong plastik tanpa isi, dengan kesimpulan bahwa: kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Ticka Budana bin Asmaran pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 sekira jam 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2014 atau masih dalam tahun 2014 bertempat di Jalan MT. Haryono Gang Flamboyan tepatnya di Rt. 011 No. 015, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, atau setidaknya pada

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "sebagai penyalahguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Saksi Rizal Darmawan bin Mudjito (alm) dan Saksi Arief Setiawan, SH Bin H. Suwarno (alm) (keduanya anggota Polisi dari Polres Balikpapan Sat Resnarkoba) telah menangkap sdr. Toton Martono Bin Sumarno Mariman (disidangkan dalam berkas terpisah) di Jalan MT. Haryono Gang Flamboyan tepatnya di Rt. 011 No. 015, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan karena telah kedapatan memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa pada saat sdr. Toton ditangkap oleh para Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon sdr. Toton dengan maksud ingin mengambil sisa Shabu-Shabu yang dibelinya karena sebelumnya Terdakwa membeli Shabu-Shabu kepada sdr. Toton dan hanya diberi setengah saja dari yang seharusnya yang mana seharusnya Terdakwa menerima Shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa hanya menerima setengahnya saja yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu kedua Saksi menyuruh sdr. Toton untuk janji ketemuan di rumah sdr. Toton tersebut dan setelah Terdakwa datang kemudian Saksi Rizal dan Saksi Arief langsung menangkap Terdakwa saat turun dari sepeda motornya merk Suzuki Thunder KT-3712-LA dan langsung membawa Terdakwa ke dalam mobil kemudian para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Shabu-Shabu dalam kemasan plastik bening yang disimpan di dalam gantungan kunci sepeda motor bertuliskan Avolution milik Terdakwa, 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok warna emas, 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan Avolution, 1 (satu) buah HP Nokia type 1208 warna merah/abu-abu dan kartu SIM Card Simpati dengan Nomor: 082155606616;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Shabu-Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan akan dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 1536/NNF/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dr. M.S. Handajani, Msi, DFM, Apt. selaku Kepala Laboratorium Cabang Surabaya dimana barang bukti dengan Nomor bukti: 1749/2014/NNF berupa 1 (satu) vial berisikan *urine* ± 15 ml atas nama Ticka Budana Bin Asmaran setelah diperiksa berupa 1 (satu) vial tanpa isi, dengan kesimpulan bahwa: berupa *urine* tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ticka Budana bin Asmaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ticka Budana bin Asmaran dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Shabu dalam kemasan plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok warna emas;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan A Volution;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia 1208 warna merah/abu-abu dan kartu simpati Nomor: 082155606616;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Roda 2 Suzuki Thunder No. Pol KT 3712 LA warna hitam dan STNKnya,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah):

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Bpp tanggal 26 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ticks Budana bin Asmaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yakni secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas dirinya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Shabu dalam kemasan plastik kecil warna bening;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok warna emas;
- 1 (satu) buah sendokan warna emas;
- 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan Avolution;
- 1 (satu) buah HP Nokia 1208 warna merah / abu-abu dan kartu simpati Nomor: 082155606616;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Roda 2 Suzuki Thunder No. Pol KT 3712 LA dan STNKnya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 99/PID/2014/PT.SMR tanggal 10 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Bpp, tanggal 26 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Terdakwa Ticka Budana bin Asmaran mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2014 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2014 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Oktober 2014, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2014 PN.Bpp, tanggal 26 Juni 2014, menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ticka Budana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yakni Tanpa Hak atau melawan hukum membeli, membawa, memiliki, menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, sedangkan dalam Dakwaan Keduanya Jaksa Penuntut Umum mengenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 dan dalam Dakwaan Ketiganya melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009;

2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat banding memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para Saksi,-Saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni Saksi Toton Martono bin Sumarno Mariman menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Rizal Darmawan bin Mudjito dan Saksi Arief Setiawan, S.H., bin H. Suwarno terhadap Terdakwa/Pembanding tidak pernah ada bukti bahwa Terdakwa sebagai perantara untuk memperjualbelikan kepada pihak lain, akan tetapi untuk digunakan sendiri atas Narkotika jenis Shabu tersebut, atau sesuai dalam Dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 ayat (1);
 - Bahwa benar Terdakwa membeli Shabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan baru separo yang diberikan atas barang Shabu tersebut dari Saksi Toton, Dan selanjutnya benar ditangkap tangan oleh Saksi Rizal Darmawan dan Arief Setiawan, S.H. sehubungan Terdakwa dipancing untuk mengambil Shabu dari Saksi Toton atas kekurangannya;
 - Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa akui membeli dari Toton akan tetapi untuk dipakai sendiri;
3. Bahwa sudah menjadi tren penegakkan hukum tindak pidana Narkotika atau Psicotropika meskipun faktanya Terdakwa sebagai penyalahguna, namun *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014



dengan pasal yang lebih berat yakni Pasal 114 (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang tidak sesuai dengan jiwa atau rohnya ketentuan tersebut;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Dakwaan ke-3 (tiga);

4. Bahwa sehubungan sesuai fakta hukum di persidangan tidak adanya bukti dan Saksi bahwa Terdakwa adalah sebagai pengedar atau perantara jual beli Narkotika, sedangkan pengedar dan perantara nyata-nyata dilakukan oleh Toton Martono (bukan Terdakwa), akan tetapi kapasitas Terdakwa yang terungkap di persidangan hanya mengambil barang bukti dari tangan Saksi Toton untuk dipergunakan sendiri, seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009, menggunakan atau sebagai pengguna Narkotika Golongan I, dan tidak menjatuhkan Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika;

Bahwa unsur-unsur Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian, Kejaksaan dan di persidangan:

Bahwa percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana menawarkan untuk dijual atau menjual adalah bukan perbuatan Terdakwa akan tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan adalah perbuatan Toton, sedangkan Terdakwa hanyalah membeli untuk digunakannya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian "memiliki" berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan. Pengertian "menyimpan" adalah menyembunyikan. Pengertian "Menguasai" adalah mengendalikan. Sedangkan "menyediakan" adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut. Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas bahwa Terdakwa tidak pernah "menyediakan" Narkotika jenis sabu tersebut untuk orang lain akan tetapi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan pada Dakwaan Pasal 114 ayat (1) dan Dakwaan Kedua Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) telah terpenuhi menurut hukum akan tetapi perbuatan tersebut sangat tepat diterapkan dan dilakukan oleh Toton, sedangkan perbuatan Terdakwa sebagai pembeli untuk dipergunakan sendiri bukan untuk diperjualbelikan kepada pihak lain maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya Dakwaan Kesatu dan Kedua harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut, maka seharusnya dipertimbangkan lebih lanjut dalam Dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) yang paling tepat untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa.

5. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 132/Pid/PT.PT.Btn. tanggal 20 September 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 923/Pid.Sus/2011/PN.TNG., tanggal 12 Juli 2011 dan Terdakwa dijatuhi hukuman Penjara selama 4 tahun dan 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan serta alat-alat bukti di persidangan diperoleh fakta pada tanggal 10 Februari 2014 bertempat di Jalan MT. Haryono gang Flamboyan tepatnya di rumah sdr. Toton Martono (selaku penjual), Terdakwa datang mengambil sisa Shabu yang telah dibelinya dari sdr. Toton, pada saat itu Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika untuk tujuan menyalahgunakan dan sebelum Terdakwa ditangkap, sebagian Shabu yang dibeli dari sdr. Toton tersebut telah digunakan Terdakwa secara melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan *urine* berdasarkan pemeriksaan Lab. No. 1536/NNF/2014 tanggal 13 Maret 2014 dengan Nomor bukti: 1749/2014/NNF, *urine* Terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina*. Bertolak dari fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 ataukah ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009?"

- Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung, terhadap perkara Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 sebab permufakatan Terdakwa membeli Shabu dari sdr. Toton bukan untuk tujuan melakukan peredaran gelap Narkotika.
- Bahwa Terdakwa membeli bukan untuk menjual atau mengedarkan kembali guna mencari keuntungan, melainkan Terdakwa membeli untuk digunakan secara melawan hukum atau melawan hak. Disamping itu tidak terbukti kalau Terdakwa menjadi bagian sindikat/jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada terdakwa hanya 0,5 gram yang masih masuk dalam ambang batas SEMA No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Saat ditangkap pada Terdakwa juga ditemukan alat hisap beserta sedotan, karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai tingkat kesalahannya;
- Bahwa berhubung karena *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki Narkotika untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum dan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa positif mengandung zat *metamfetamina*, Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika maka ketentuan yang paling tepat dan benar diterapkan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ticka Budana bin Asmaran dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 99/PID/2014/PT.SMR tanggal 10 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Bpp tanggal 26 Juni 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Ticka Budana bin Asmaran tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 99/PID/2014/PT.SMR tanggal 10 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 235/Pid.Sus/2014/PN.Bpp tanggal 26 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ticka Budana bin Asmaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Shabu dalam kemasan plastik kecil warna bening;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas rokok warna emas;
 - 1 (satu) buah sendokan terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci bertuliskan Avolution;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia 1208 warna merah/abu-abu dan kartu simpati Nomor: 082155606616;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 Suzuki Thunder No. Pol: KT 3712 LA dan STNKnya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua peradilan dan pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, dan **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2265 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)